

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 300 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KUALA LUMPUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur pada penyelengaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai tindak lanjut surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 200/PM.02/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, nomor 201/PP.00.00/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, standar, dan implementatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KUALA LUMPUR.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 300 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI
KUALA LUMPUR

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KUALA LUMPUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga negara yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, oleh karenanya Komisi Pemilihan Umum dituntut melaksanakan fungsinya dengan menerapkan *good governance*, yang berpedoman langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Umum menjadi salah satu indikator suatu negara disebut sebagai negara demokrasi, di mana penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan secara konstitusional dengan melibatkan partisipasi aktif dari warga negara Indonesia dengan memberikan suara dalam pemungutan suara dalam Pemilihan Umum. Upaya memfasilitasi keterlibatan tersebut harus dikawal sebagai bagian dari perwujudan pemenuhan hak asasi kewarganegaraan sehingga terwujudlah suatu proses demokrasi yang memberikan jaminan setiap aspirasi dapat tercermin dalam sistem demokrasi perwakilan berdasarkan pilihan atau keputusan setiap individu di suatu negara.

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia tersebut dalam menjamin aspirasi warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum dan ditindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta menetapkan pedoman teknis guna menyusun rangkaian kegiatan penyusunan daftar pemilih di luar negeri dengan program yang lebih terinci dan sistematis.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, telah dilaksanakan tahapan pemungutan suara baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk dilaksanakannya kegiatan pemungutan suara di Malaysia khususnya di Kuala Lumpur bagi warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Kegiatan pemungutan suara di luar negeri tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara khususnya di Kuala Lumpur yang berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terdapat temuan terjadinya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum. Terhadap temuan tersebut Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia telah menerbitkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 200/PM.02/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, nomor 201/PP.00.00/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 1 Maret 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tetap Kuala Lumpur tingkat panitian pemilihan luar negeri. Agar pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tetap Kuala Lumpur dapat berjalan dengan baik, Komisi Pemilihan Umum menandang perlu disusun pedoman teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur sesuai asas dan prinsip penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih; dan
2. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

D. Dasar Hukum

1. Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 25);
10. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 200/PM.02/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi;
11. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 201/PP.00.00/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Perihal Penyampaian Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur;
12. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 Perihal Rekomendasi;

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Penyelenggara Pemilu yang dimaksud adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
8. Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
9. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
10. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
11. Pemungutan Suara Melalui Pos yang selanjutnya disebut Pos adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN atau KSK yang telah ditentukan.

12. Pemutakhiran Data Pemilih Pemungutan Suara Ulang di PPLN Kuala Lumpur adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan DPT dan Pengguna Hak Pilih pada Pemungutan Suara di PPLN Kuala Lumpur pada Pemilu Tahun 2024;
13. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTLN adalah DPSHPLN Akhir yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.
14. Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang di PPLN Kuala Lumpur yang selanjutnya disingkat Daftar Pemilih PSU adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU berdasarkan hasil pengguna hak pilih pemungutan suara di PPLN Kuala Lumpur pada Pemilu Tahun 2024;
15. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemungutan Suara Ulang di PPLN Kuala Lumpur yang selanjutnya disingkat DPTLN PSU adalah daftar pemilih PSU yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh KPU.
16. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTbLN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
17. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN.
18. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengordinasi, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-e1 adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

21. Nomor Induk Tunggal yang selanjutnya disingkat NIT adalah nomor identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada Warga Negara Indonesia yang melakukan perekaman di luar negeri.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada WNI untuk perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
24. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut SPLP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
25. Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang luar negeri.
26. Hari adalah hari kalender.

BAB II
KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- A. Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih KPU dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih melakukan persiapan sebagai berikut:
1. KPU berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur; dan
 2. KPU menerima daftar pengguna hak pilih hasil pemungutan suara di PPLN Kuala Lumpur pada Pemilu tahun 2024 dalam bentuk *softfile*.
- B. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemungutan Suara Ulang di PPLN Kuala Lumpur melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. mencermati DPT PPLN Kuala Lumpur pada Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara PPLN Kuala Lumpur Nomor 009/PP.05.1-BA/078/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. mengidentifikasi data pengguna hak pilih hasil pemungutan suara di PPLN Kuala Lumpur dengan berdasarkan daftar pengguna hak pilih pada setiap metode pemungutan suara meliputi:
 - a. metode TPSLN;
 - b. metode KSK;
 - c. metode POS.
 3. mengidentifikasi data pengguna hak pilih pada masing-masing metode pemungutan suara berdasarkan metode pemungutan suara berdasarkan jenis pengguna hak pilih meliputi:
 - a. pengguna hak pilih DPTLN;
 - b. pengguna hak pilih DPTbLN;
 - c. pengguna hak pilih DPK.

4. Melakukan analisis data pengguna hak pilih pada masing-masing metode pemungutan suara dan jenis pengguna hak pilih berdasarkan:
 - a. alamat Pemilih dengan kategori:
 - 1) alamat Pemilih tidak ada;
 - 2) alamat Pemilih tidak jelas/tidak dikenal;
 - 3) alamat Pemilih berada di dalam negeri; dan
 - 4) alamat Pemilih berada di luar wilayah Kuala Lumpur.
 - b. kegandaan data Pemilih berdasarkan NIK dan/atau Nomor Paspor dengan kategori:
 - 1) kegandaan dengan pemilih terdaftar di wilayah PPLN Kuala Lumpur; dan
 - 2) kegandaan dengan pemilih terdaftar di DPT dalam negeri.
5. Berdasarkan hasil analisis data pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU memetakan pemilih kedalam TPSLN dan KSK paling banyak 500 (lima ratus) Pemilih atau dapat disesuaikan dengan kondisi di negara setempat;
6. KPU menyusun DPTLN PSU PPLN Kuala Lumpur berdasarkan data pemilih hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam formulir Model-A Daftar Pemilih PPLN;
7. KPU melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi dan menetapkan DPTLN PSU PPLN Kuala Lumpur dengan peserta antara lain:
 - a. Bawaslu;
 - b. perwakilan peserta Pemilu; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga terkait.
8. KPU menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 7 ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat Nasional yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU serta ditetapkan dengan Keputusan KPU;
9. KPU menyampaikan salinan DPTLN PSU Kuala Lumpur dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN dalam bentuk salinan digital dan Salinan Keputusan KPU tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional kepada:
 - a. Bawaslu;
 - b. perwakilan peserta Pemilu; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga terkait.
10. KPU mengumumkan DPTLN PSU Kuala Lumpur.

BAB III

PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Deny Chryswanto